

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG

No.: 30 /UN16.08.D/PP/2019

Tentang

Penunjukan/Pengangkatan Tim Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Program Sarjana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun 2019

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang** :
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, diperkenankan untuk mengikuti Ujian Skripsi.
 - Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi.
 - Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Ujian Skripsi dimaksud dengan keputusan Dekan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - PP No. 17 tahun 2010 Jo PP.66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Mendikbud RI No. 25 tahun 2012 tentang OTK Universitas Andalas
 - Keputusan Menristek Dikti RI No. 336/M/KP/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode Tahun 2015-2019.
 - Keputusan Rektor No. 826/III/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020
 - Keputusan Rektor No. 0043/UN16.WR 2/KU/2015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
 - Buku Pedoman FISIP Unand 2015/2016.
 - DIPA Unand Tahun Anggaran 2018 No.SP DIPA 042.01.2.4000928/2018 Tanggal 5 Desember 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu : Menunjuk/mengangkat staf pengajar tersebut dibawah ini :

Nama Dosen	Jabatan
1. Dr. Indraddin, M.Si	Ketua
2. Sofia Trisni, S.IP,MA (IntRel)	Sekretaris
3. Rika Isnarti, S.IP,MA (IntRel)	Anggota
4. Haiyyu Darman Moenir, S.IP.M.Si	Pembimbing I
5. Ardila Putri, S.IP,MA	Pembimbing II

Sebagai Tim Penguji Ujian Skripsi mahasiswa FISIP Universitas Andalas

Nama : Erti Fadhilah Putri
No. BP. : 1510852021
Jurusan/Prodi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Intervensi Pihak Ketiga; Strategi Tiongkok dalam Kasus Sudan Selatan

- Kedua : Ujian Skripsi dilaksanakan pada :
- Hari / Tanggal : Jumat/11/01/2019
Jam : 16.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
- Ketiga : Tim Penguji agar melaporkan dan bertanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada jurusan / pimpinan fakultas.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 10 Januari 2019

Tembusan :

- Yth.Rektor Universitas Andalas
- Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Univ. Andalas
- Yang bersangkutan

DEKAN,

Dr. Alfian Miko, M.Si
NIP. 196206211988111001